



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6104

KEUANGAN OJK. Investasi Kolektif. Infrastruktur.
Dana. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 170)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 52/POJK.04/2017

TENTANG

DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF

I. UMUM

Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut dengan DINFRA adalah wadah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada Aset Infrastruktur oleh Manajer Investasi.

Produk investasi ini ditujukan untuk menyediakan salah satu alternatif pendanaan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui sekuritisasi dari Aset Infrastruktur, sekaligus untuk memberikan alternatif produk investasi bagi pemodal.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur hal mengenai pedoman pengelolaan, Kontrak Investasi Kolektif, dokumen keterbukaan, pencatatan, pelaporan, dan pembubaran DINFRA. Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diharapkan tercipta pendalaman Pasar Modal Indonesia melalui industri pengelolaan investasi sekaligus meningkatkan daya saing industri pengelolaan investasi di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Sebagai contoh, nama DINFRA yang dikelola oleh Manajer Investasi XYZ dengan kebijakan investasi yang mencerminkan investasi Dana Investasi Infrastruktur pada Aset Infrastruktur dapat diberi nama “Dana Investasi Infrastruktur XYZ Kawasan Ekonomi Khusus”. Contoh lainnya, Dana Investasi Infrastruktur yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama yang mencerminkan investasi Dana Investasi Infrastruktur pada Aset Infrastruktur namun dengan denominasi mata uang Dolar Amerika Serikat dapat diberi nama “XYZ Dana Investasi Infrastruktur *toll road* USD”.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh nama DINFRA yang mengandung ungkapan mengenai kepastian atau janji atas imbal hasil dan/atau tidak adanya risiko investasi antara lain “Dana Investasi Infrastruktur Pasti Untung” atau “Dana Investasi Infrastruktur Anti Rugi”.

Huruf c

Contoh nama DINFRA yang mengandung ungkapan Manajer Investasi memiliki keunggulan tertentu yang belum tentu benar antara lain “Dana Investasi Infrastruktur XYZ Terbaik dalam Kawasan Ekonomi Khusus”.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a.

Contoh jenis Aset Infrastruktur antara lain:

- a. infrastruktur transportasi;
- b. infrastruktur jalan;
- c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- d. infrastruktur air minum;
- e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
- g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. infrastruktur ketenagalistrikan;
- j. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- k. infrastruktur konservasi energi;
- l. infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga,serta kesenian;
- o. infrastruktur kawasan;
- p. infrastruktur pariwisata;
- q. infrastruktur kesehatan;
- r. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
- s. infrastruktur perumahan rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Efek bersifat utang yang pembayarannya berasal dari Aset Infrastruktur contohnya adalah *Project Bond* dan *Infrastructure Bond*.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pinjaman dana dan/atau penerbitan Efek bersifat utang untuk kepentingan DINFRA dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui *Special Purpose Company*.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pada harga yang wajar” adalah mempertimbangkan harga yang wajar berdasarkan Penilai (bagi investasi secara langsung pada Aset Infrastruktur).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Situs web dapat berupa situs web milik Manajer Investasi, Bursa Efek, atau pihak lain yang berkaitan dengan Dana Investasi Infrastruktur.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fakta material" antara lain laporan keuangan, pergantian anggota direksi Manajer Investasi, biaya, dan alamat Manajer Investasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.